

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS.

Menimbang:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
 Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
- 5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
- 8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - I. ketenagakerjaan;

- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.
- (2) Rincian urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (2) Rincian urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 7

Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang penentuannya berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), Pemerintahan Daerah tetap melaksanakan urusan-urusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah diatur secara rinci mengenai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya tersebut, pemerintahan daerah kabupaten/kota menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensial unggulan (core comptence) daerah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah tetap harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai

tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 8 : Cukup jelas

ayat (1)

Pasal 9

: Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami

secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggugjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi ada/atau bersifat nasional maka Pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebig bergaya guna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.